



STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI RESPON TERHADAP SENGKETA DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN

*Indonesian Maritime Defense Strategy As A Response To Disputes In The
Region South China Sea*

Nico Daniel Pasaribu¹, Lukman Yudho Prakoso²

Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan RI

nicodaniel.pasaribu@gmail.com

Abstrak: Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut Cina Selatan terus mengalami perubahan. Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai *non-claimant states* turut dalam arena persengketaan dalam upaya *claimant-states* dalam merebutkan hak di Laut Cina Selatan. Sengketa tersebut melibatkan Indonesia akibat adanya klaim wilayah Laut Cina Selatan oleh Tiongkok yang beririsan dengan wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia di laut Natuna Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi pertahanan maritim Indonesia sebagai respon terhadap konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini dikembangkan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya yang diperlukan terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan melalui proses diplomasi dan menghadirkan kekuatan militer dan nonmiliter di Laut Natuna Utara. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah cara untuk menyelesaikan sengketa di laut Natuna Utara melalui diplomasi dan menghadirkan kekuatan militer. Pemerintah Indonesia harus senantiasa mencermati perkembangan dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait dalam menangani sengketa di Laut Cina Selatan tsb. Koordinasi institusi yang terkait seperti TNI AL, BAKAMLA, KPLP, POLAIR, PSDKP harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Pengerahan alutsista tambahan berupa kapal patroli dan khususnya pesawat dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperbesar wilayah pengawasan TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan hadirnya kekuatan militer dan non militer secara aktif di wilayah Natuna Utara akan menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu mempertahankan serta menjaga wilayah kedaulatannya dan juga hal tersebut akan mempersempit celah bagi negara Tiongkok untuk mengklaim wilayah laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Strategi Pertahanan Maritim.

Abstract: *Environmental Dynamics Strategy in the South China Sea region continues to change. Indonesia, which has firmly declared itself as a non-claimant country, is also in the dispute arena in the claimant country's efforts to seize rights in the South China Sea. This dispute involves Indonesia because of China's claim to the South China Sea region which overlaps with the area that recognizes Indonesia's EEZ in the North Natuna Sea. The aim of this research is to explain further Indonesia's maritime defense strategy in response to the South China Sea conflict. This research was developed using the literature study method. The research results show that the government has made a number of necessary efforts related to peace in the South China Sea through the diplomatic process and the presence of military and non-military forces in the North Natuna Sea. The conclusion of this research is that the Indonesian government has taken a number of ways to resolve peace in the North Natuna sea through diplomacy and the presence of military force. The Indonesian government must always pay close attention to the dynamic developments occurring in the South China Sea and improve coordination between relevant institutions in handling the settlement in the South China Sea. Coordination of related institutions such as the TNI AL, BAKAMLA, KPLP, POLAIR, PSDKP must continue to be maintained and improved to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. The deployment of additional defense equipment in the form of patrol boats and especially aircraft can be carried out as a way to expand the surveillance area of the Indonesian Navy and other related agencies to safeguard and defend Indonesia's territorial sovereignty. The active presence of military and non-military forces in the North Natuna region will show that Indonesia will always defend and protect its territorial sovereignty and this will also open up an opening for China to claim the North Natuna sea area.*

Keywords: *Maritime Defense Strategy, North Natuna Sea, South China Sea.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan *archipelagic state* (negara kepulauan) terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.290 km dan dikelilingi oleh luas perairan yang mencapai 6.400.000 km² dan luas daratan 1.900.000 km². Artinya Indonesia adalah negara kepulauan yang ²/₃ dari keseluruhan wilayahnya terdiri dari perairan, sehingga berdasarkan letak geografisnya, perairan Indonesia adalah salah satu kawasan perairan tropis yang memiliki posisi strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar, sehingga kondisi baik secara geostrategi, geoekonomi dan geopolitik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan lingkungan strategis baik seraca regional maupun global.

Sudah sepatutnya Indonesia memiliki strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan. Letaknya

yang strategis, ditopang potensi sumber daya alam berlimpah, membuat negara-negara yang berkepentingan tergoda menguasai kekayaan alam bumi khatulistiwa. Maka dari itu dapat dimaklumi bahwa ada banyak dinamika maritim yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Dalam mengatasi tantangan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera membangkitkan *maritime domain awareness* atau kesadaran akan lingkungan maritim sehingga perlu dibangun kembali upaya penyadaran. Upaya ini harus sampai pada penyadaran efektif terhadap segala sesuatu yang menyangkut lingkungan maritim merupakan hal vital bagi keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia, serta menunjang upaya menegakkan harga diri bangsa.

Terlebih lagi hingga saat ini dinamika perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan (LCS) akibat klaim yang saling tumpang tindih masih menjadi isu keamanan utama di kawasan ASEAN. Secara geografis, Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan sepuluh negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Sengketa Laut Cina Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1970an yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan merupakan salah satu sumber ketegangan regional dan global dimana klaim wilayah Tiongkok tersebut bersinggungan dengan wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara kawasan sesuai hukum laut Internasional. Sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan yaitu Tiongkok, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan, yang mengklaim sebagai bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Tiongkok menggunakan dasar historis, sedangkan *claimant states* lainnya menggunakan dasar geografis yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Laut Cina Selatan (LCS) menjadi kawasan yang diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai jalur Internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat jalur Laut Cina Selatan sebagai jalur tersibuk di dunia. Laut Cina Selatan juga memiliki nilai ekonomis dengan adanya sumber daya alam berupa cadangan minyak dan gas alam. (Syafuruddin & Judijanto, 2022)

Dalam perkembangannya, konflik Laut Cina Selatan mulai menyeret Indonesia sejak tahun 2010 akibat adanya klaim wilayah oleh negara Tiongkok yang terkenal dengan *Nine Dash Line* yang mana beririsan dengan wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ini menyebabkan terancamnya kedaulatan negara Indonesia, Maksud dalam (Syafuruddin & Judijanto, 2022). Masuknya kapal-kapal nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dimana kehadiran kapal-kapal nelayan tersebut dikawal oleh kapal-kapal *coast guard* Tiongkok yang merupakan implementasi dari strategi wilayah abu-abu (*grey zone strategy*) yang digunakan untuk Tiongkok mencapai kepentingan nasionalnya. Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dimana pada zaman itu hampir seluruh masyarakatnya menjadi nelayan yang menangkap ikan di Laut Cina Selatan yang sekarang dikenal dengan laut Natuna. dengan alasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen *traditional fishing zone*. Atas dasar tersebut maka Tiongkok mengklaim bahwa kapal-kapal nelayannya berhak untuk berlayar dan *coast guard* nya berhak berpatroli di area *nine dash line*. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengakui *nine dash line* dan menganggap bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan Laut Natuna Utara.

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut China Selatan (LCS) terus mengalami perubahan. Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai *non-claimant states* turut dalam arena persengketaan dalam upaya *claimant-states* (negara pihak) dalam merebutkan hak di Laut Cina Selatan. Hal tersebut menciptakan sebuah perang non konvensional yang dinamakan peperangan hibrida. Tindakan koersif Cina di Laut Natuna merupakan suatu ancaman bagi kepentingan Nasional, dimana wilayah ekonomi ZEE Indonesia merupakan kekayaan potensial yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai sesuai dengan hukum laut internasional. Tindakan Cina menimbulkan rasa tidak aman bagi warga Indonesia yang bermukim di wilayah sekitar Laut Natuna Utara terutama rasa tidak aman karena terganggunya mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Selain

nelayan-nelayan Indonesia yang merasa terancam juga nelayan negara ASEAN yang langsung berbatasan dengan klaim dari Tiongkok dalam arti mengganggu regionalisme negara-negara Asia Tenggara. Perumusan strategi mencakup waktu dan memperhitungkan ruang, Geografis Indonesia mempunyai wilayah laut dengan ribuan pulau. Pertahanan laut sangat dibutuhkan untuk perlindungan wilayah perbatasan dan sumber daya laut, sehingga strategi maritim untuk mempertahankan wilayah laut Indonesia harus menjadi wacana yang umum. Bakrie dalam (Ampun & Purba, 2021).

Metode Penelitian

Artikel ini disusun berdasarkan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data melalui pencarian kata kunci yang bersesuaian dalam mesin pencari, buku, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya, yang selanjutnya di analisa dan hasilnya dituangkan dalam tulisan, Zed dalam (Ningsih et al., 2022). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, di mana data sekunder umumnya dalam bentuk bukti, catatan, atau laporan historis yang telah dikompilasi dalam arsip/data dokumenter, baik yang diterbitkan maupun tidak dipublikasikan, Alawiyah dalam (Rehardiningtyas et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Teori Pertahanan

Menurut Brigjen (Purn) Makmur Supriyatno dalam (Prasetyo et al., 2019), menyatakan bahwa Ilmu pertahanan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Sedangkan pertahanan dari sisi ilmu politik ialah sebuah konsep yang tak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan. Pertahanan adalah kebutuhan esensial bagi sebuah entitas kehidupan. Bila tak mau dikuasai pihak lain, maka penting baginya untuk membangun pertahanan yang kuat. Sesungguhnya, pertahanan adalah seni untuk menjaga eksistensi, baik oleh pihak yang memiliki daya untuk melakukan itu atau pihak yang

sekedar mengharapkan rasa aman dan damai, Letjen (Purn) TNI Syarifudin Tippe, S.IP., M.Si., dalam (Prasetyo et al., 2019).

Teori Strategi

Strategi ialah sebuah cara yang digunakan dalam rangka mencapai sebuah kemenangan maupun sebuah tujuan. Menurut Gregory D. Foster dalam (Zulham & Saragih, 2021), strategi merupakan rencana tindakan yang telah dibentuk dalam rangka meraih sesuatu; tujuan bersama dengan sistem berupa langkah-langkah untuk pencapaiannya. Artinya strategi merupakan keefektifan menggunakan power. Langkah-langkah tersebut dapat menggunakan semua instrumen kekuatan, baik militer maupun non-militer yang terkoordinasi dalam suatu negara atau aliansi untuk mencapai objek yang dimaksud.

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional secara konseptual digunakan untuk menganalisa perilaku suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau dalam (Arif et al., 2020), berpendapat bahwa konsep Kepentingan Nasional mengandung dua unsur yaitu unsur yang secara logis diperlukan dan dalam artian perlu, dan unsur yang bersifat variabel dan ditentukan oleh keadaan. Kepentingan nasional atau *national interest* disusun guna mencapai kemasyuran sebuah negara, serta sebuah aturan yang dipandang dapat memberikan keuntungan pada sebuah negara pada saat menjalankan hubungan kerjasama dengan negara lain. Berbagai negara-negara secara universal memiliki kapasitas yang tidak sama, tiap-tiap negara mengetahui dengan pasti situasi kelebihan dari masing-masing negaranya. Oleh karena itu, setiap perwakilan negara-negara berupaya membentuk jalinan kerjasama dengan baik agar dapat meraih kepentingan nasional yang sudah direncanakan. Implementasi dari kepentingan nasional dalam kerjasama terdiri dari dua bentuk yaitu dalam bentuk bilateral dan multilateral.

Menurut Nuechterlein dalam (Sulistiyani et al., 2021), kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi empat kategori yaitu:

1. Kepentingan pertahanan (*defence interest*) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi (*economic interest*) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan dunia (*world order interest*) adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional agar tercipta rasa aman bagi setiap negara dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional.
4. Kepentingan ideologi (*ideological interest*) adalah kepentingan nasional untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat guna mencapai kebaikan yang universal

Keterlibatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan merupakan tindakan nyata atas penolakan secara langsung terkait pengklaiman pemerintah Tiongkok terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Selain itu juga Indonesia mengamankan wilayah teritorialnya berdasarkan letak geografis supaya tidak terjadi tindakan pengklaiman oleh negara lain secara ilegal.

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Respon Terhadap Sengketa Di Wilayah Laut Cina Selatan

Sebagai bentuk respon terhadap sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, pemerintah melakukan Upaya yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dalam hal ini wilayah Laut Natuna Utara yang di klaim pemerintah Tiongkok sebagai wilayah negaranya. Strategi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejauh ini antara lain adalah upaya “diplomasi dan Penyiagaan Kekuatan di wilayah Laut Natuna.

Upaya Diplomasi Indonesia sebagai Bentuk Penolakan atas Klaim Tiongkok

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia melakukan berbagai pendekatan diplomasi dalam merespon sengketa Laut Cina Selatan. Strategi diplomasi tersebut dilakukan antara lain :

1. Mengirimkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok pada tahun 2016, 2019, dan 2020 akibat adanya pelanggaran kegiatan IUU fishing oleh kapal-kapal nelayan dan pelanggaran kedaulatan oleh *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna.
2. Kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di atas KRI Imam Bonjol bersama dengan jajarannya pada 26 Juni 2016.
3. Peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) versi baru dengan penamaan Laut Natuna Utara dan ditandatangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta 21 kementerian dan lembaga terkait lainnya.
4. Pengiriman nota diplomatik ke PBB yang berisi tentang keberatan terhadap klaim Tiongkok.

Menghadirkan Kekuatan Militer di Wilayah Laut Natuna

Selain melakukan upaya diplomasi, pemerintah Indonesia juga menyiapkan kekuatan militer di Natuna untuk menciptakan *deterrence effect* kepada Tiongkok. Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI AL, TNI AU, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menjaga kedaulatan dan keamanan teritorial Indonesia. Ketiga institusi tersebut ditugaskan untuk meningkatkan operasi penjagaan secara intensif di wilayah Natuna.

Pengerahan TNI AL dan TNI AU dilakukan agar dapat mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi sedangkan BAKAMLA berperan dalam melakukan pengamanan terhadap ancaman non militer yang terjadi di wilayah Laut Natuna seperti tindakan-tindakan *transnational crime*. Dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan *illegal fishing* merupakan pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh nelayan-nelayan Tiongkok.

Kesimpulan

Dalam sengketa di Laut Cina Selatan, Indonesia bukan merupakan *claimant state*, namun Indonesia memiliki kepentingan nasional di Laut Cina Selatan khususnya dalam

menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara sebagai respon terhadap adanya klaim wilayah oleh negara Tiongkok yang terkenal dengan *Nine Dash Line* yang mana beririsan dengan wilayah yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara yang dapat menyebabkan terancamnya kedaulatan negara Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus senantiasa mencermati dinamika yang terjadi di LCS dan meningkatkan koordinasi antar institusi terkait dalam menangani sengketa di Laut Cina Selatan tsb. Koordinasi institusi yang terkait seperti TNI AL, BAKAMLA, KPLP, POLAIR, PSDKP harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Pengerahan alutsista tambahan berupa kapal patroli dan khususnya pesawat dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pertahanan laut di wilayah laut Natuna Utara. Hal tersebut guna memperbesar area yang dapat di *cover* oleh TNI AL, BAKAMLA, dan instansi terkait lainnya untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan hadirnya kekuatan militer dan non militer secara aktif di wilayah Natuna Utara akan menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu mempertahankan serta menjaga wilayah kedaulatannya dan juga hal tersebut akan mempersempit celah bagi negara Tiongkok untuk mengklaim wilayah laut Natuna Utara.

Daftar Pustaka

- Ampun, A. C. R. A., & Purba, A. O. (2021). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 321–325.
- Arif, A., Putri, D. A. M., Fachrurrozi, M., & Jessica, S. (2020). STRATEGI DIPLOMASI MILITER INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TAHUN 2014-2019. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 25(2), 131–148.
- Fajri, M. B. (2020). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 59-78.
- Juanita, M. D., Supartono, S., & Purwanto, P. (2021). Peran Diplomasi Maritim dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia–China. *Keamanan*



Maritim, 7(1), 68-93.

- Kusumawardhana, I., Haridha, F., & Ma'sumah, I. (2020). Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara. *Indonesian Perspective*, 5(1).
- Ningsih, S. J., Wadjdi, A. F., & Budiyanto, S. (2022). Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 88–95.
- Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- Rehardiningtyas, D. A., Firdaus, M. F., & Sulistyanto, S. (2022). Kompetensi Kepemimpinan Militer di Era Society 5.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 126–138.
- Sulistyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration. *Politica*, 12(1), 84–101.
- Syafruddin, H., & Judijanto, J. (2022). Rancangan Strategi Menangani Ancaman Perang Hybrida Melalui Patroli Maritim di Kawasan Laut China Selatan. *Rekayasa*, 15(1), 87–91.
- Wardana, N. K. (2020). Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Di Laut Natuna Utara. *Keamanan Maritim*, 6(2), 203-229.
- Zulham, M., & Saragih, H. M. (2021). STRATEGI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CHINA. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 49–61.